



**PUTUSAN**

**NOMOR : 469/PDT/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**Eng Jan Kong**, lahir di Surabaya pada tanggal 20 Januari 1941, umur 79 tahun, Jenis kelamin Laki – laki, Agama : Budha, pekerjaan: Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gembong Sawah Barat I/10 Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. **Moch. Yusron Marzuki, SH.MH.**, 2. **Bayu Indah Samawati, S.H.MH.**, Para Advokat dari Kantor Hukum “Yusron Marzuki & Rekan”, beralamat di Jalan Wiguna Selatan III No. 10, Kelurahan/Desa Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

**M e l a w a n :**

**Perseroan Terbatas Ode Cipta Semesta**, bertempat tinggal di Jalan Singomenggolo Km 20 No.6 Buduran Sidoarjo, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Dr. Budi Kusumaning Atik, SH, M.H, 2. Sulistyowati, S.H, 3. Malvin Reynaldi, S.H, M.H, 4. Riska Yourina, S.H, M.H, 5. Arya Bagus Wardhana, S.H, CI.A, 6. Elizabeth Irianti Mayangsari R, S.H., M.H, Para Advokat pada kantor Advokat Dr. Budi Kusumaning Atik, S.H., M.H di Jalan Raya Margorejo No. 12-D Surabaya, berdasarkan surat kuasa



husus tanggal 21 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai

**Terbanding** semula **Tergugat**;

**Dan:**

1. **Eng Ten Hong An**, bertempat tinggal di Gembong Sawah Barat I/10, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

2. **Hilda Rachmawati, S.H**, Notaris, bertempat tinggal di Ruko Anggrek Mas Blok A-17, Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

3. **Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II**, bertempat tinggal di Jalan Krembangan Barat No. 57 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Juli 2021 Nomor: 469/PEN.PDT/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor: 819/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 13 April 2021 dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 September 2020 dibawah register Nomor 819/Pdt.G /2020/PN.Sby menggugat Tergugat dan Turut Tergugat-Turut Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik yang sah hak atas tanah yang terletak di Gembong Sawah Barat I/10, Kelurahan Kapasan,



Kecamatan Simokerto, Surabaya sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 746/Kel. Kapasan, Surat Ukur tertanggal 29 Januari 2002 No. 86/Kapasan/2002 seluas 108 M2 atas nama Eng Jang Kong;

2. Bahwa, hak atas tanah tersebut hingga saat ini masih difungsikan sebagai rumah tinggal keluarga Penggugat, tidak terkecuali Turut Tergugat I yang merupakan anak kandung Penggugat dalam perkawinannya dengan istrinya (meninggal dunia) yang bernama TING MARIE;
3. Bahwa, pada tanggal 28 Desember 2013 Tergugat melalui karyawannya telah mendatangi Penggugat yang pada saat itu sedang bersama RIRIN DWI istri Turut Tergugat I, adapun maksud kedatangan Tergugat adalah memberitahu bahwasanya Turut Tergugat I telah memakai uang tagihan Tergugat sejumlah Rp430.821.042,00 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat puluh dua rupiah);
4. Bahwa, oleh karena sangat mengawatirkan keberadaan Turut Tergugat I, maka Penggugat menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 746/Kel. Kapasan, Surat Ukur tertanggal 29 Januari 2002 No. 86/Kapasan/2002 seluas 108 M2 atas nama Eng Jan Kong kepada Tergugat agar terhadap Turut Tergugat I tidak dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja;
5. Bahwa, pada tanggal 23 Januari 2014 Penggugat beserta Turut Tergugat I telah dipanggil oleh Tergugat untuk menghadap ke kantor guna akan dibuatkan surat perjanjian untuk jaminan terkait dengan sertifikat tersebut diatas, akan tetapi oleh Tergugat lantas diajak ke kantor Turut Tergugat II;
6. Bahwa, pada saat berada di kantor Turut Tergugat II, ternyata Penggugat dan Turut Tergugat I telah dikondisikan oleh Tergugat



dan Turut Tergugat II, yaitu melakukan konspirasi agar Penggugat mau menanda-tangani beberapa akta, diantaranya :

- a. Akta No. 05 tertanggal 23 Januari 2014 tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli;
  - b. Akta No. 06 tertanggal 23 Januari 2014 tentang Kuasa;
  - c. Akta No. 07 tertanggal 23 Januari 2014 tentang Perjanjian Pengosongan Rumah;
7. Bahwa dalam Akta No. 05 tertanggal 23 Januari 2014 tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli yang dibuat oleh Turut Tergugat II telah disebutkan : Jual Beli ini dilakukan dan telah ditetapkan oleh para pihak dengan harga sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), harga jual beli mana pada saat penandatanganan perjanjian ini telah dibayar lunas oleh pihak kedua kepada pihak pertama dan untuk penerimaan uang mana akta ini berlaku pula sebagai kwitansinya yang sah dan sempurna untuk kepentingan pihak kedua. Adapun fakta yang sebenarnya adalah selama ini penentuan harga jual beli ini dilakukan dan telah ditentukan oleh Tergugat dan Penggugat tidak pernah menerima uang sebagaimana tersebut dalam akta tersebut;
8. Bahwa, adanya kesesatan, paksaan, penipuan dan atau penyalah-gunaan keadaan dalam tujuan pembuatan Akta No. 05 tertanggal 23 Januari 2014 tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli, Akta No. 06 tertanggal 23 Januari 2014 tentang Kuasa dan Akta No. 07 tertanggal 23 Januari 2014 tentang Perjanjian Pengosongan Rumah yang semuanya dibuat dihadapan Turut Tergugat II diantaranya adalah :
- a. Awal mula pembuatan akta akta tersebut adalah untuk jaminan penyelesaian hutang Turut Tergugat I kepada Tergugat;
  - b. Terdapat jaminan dari Tergugat dan Turut Tergugat II bahwasanya bukan peralihan hak;



- c. Harga jual tanah dan bangunannya telah dihargai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Tergugat, padahal hak atas tanah milik Penggugat sebenarnya tidak pernah diperjual belikan, saat ini disekitar sini harga kisaran Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per m<sup>2</sup>;
9. Bahwa, oleh karena pada saat itu Penggugat dan Turut Tergugat I merasa dibawah tekanan dan mendapatkan informasi yang menyenangkan, bahwa sanya sertipikat ini hanyalah sebagai jaminan saja tidak untuk dialihkan, sehingga manakala hutangnya lunas maka sertipikat akan dikembalikan, maka akhirnya Penggugat dan Turut Tergugat I bersedia untuk menanda-tangani akta itu;
10. Bahwa, Penggugat mendapat informasi bahwasanya pada tanggal 25 Oktober 2019 Turut Tergugat I telah diminta oleh Tergugat untuk keluar dari kerjaan (resign), dikarenakan pihak Tergugat sudah tidak membutuhkan lagi tenaga Turut Tergugat I mengingat perusahaan dalam kondisi sepi. Keadaan demikian nampaknya telah direncanakan secara rapi oleh Tergugat dengan tujuan agar tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut bisa beralih menjadi milik Tergugat;
11. Bahwa, pada awal awal Nopember 2019 pihak Tergugat kembali datang kerumah Penggugat guna memberitahu bahwasanya mereka segera akan mengosongkan rumah milik Penggugat tersebut, namun hal itu Penggugat tolak, sehingga saat ini Tergugat belum melaksanakan pengosongan;
12. Bahwa, Pasal 1321 – Pasal 1328 B.W. bisa menyimpulkan, bahwa “sepakat” yang diberikan atas dasar kesesatan, paksaan dan penipuan (dan kemudian juga penyalahgunaan-keadaan), bukanlah “sepakat” sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1320 sub 1 B.W., karena sepakat yang telah diberikan sebagai akibat adanya kesesatan, paksaan, penipuan dan penyalah-gunaan keadaan,



bukan merupakan sepakat yang sah (Pasal 1321 B.W.) dan karenanya bisa dituntut pembatalannya;

13. Dengan demikian segala bentuk surat / akta yang bersifat peralihan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut diatas cq. yang dibuat oleh Tergugat, tidak terkecuali Akta No. 05 tertanggal 23 Januari 2014 tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli, Akta No. 06 tertanggal 23 Januari 2014 tentang Kuasa dan Akta No. 07 tertanggal 23 Januari 2014 tentang Perjanjian Pengosongan Rumah yang semuanya dibuat dihadapan Turut Tergugat II dapat dinyatakan cacat hukum dikarena tidak sah;
14. Bahwa, peralihan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan yang dibuat dengan adanya unsur kesesatan, paksaan, penipuan dan atau penyalah-gunaan keadaan dalam tujuan pembuatannya adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat;
15. Bahwa, berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. "Dengan demikian, terhadap TERGUGAT dapat dimintakan pertanggung-jawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT, oleh karena para TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri PENGGUGAT;
16. Bahwa, oleh karena perbuatan TERGUGAT merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka PENGGUGAT berhak menuntut ganti rugi materiel dan in-materiel kepada TERGUGAT sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) perincian sebagai berikut :





- a. Kerugian materiel dikarenakan adanya biaya yang harus dikeluarkan dalam mengurus masalah ini sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - b. Kerugian in-materiel dikarenakan keuntungan yang diharapkan dari kepemilikannya tersebut, sehingga berhak menuntut ganti rugi in-materiel sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
17. Bahwa, pengajuan surat surat untuk kepentingan balik nama yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu ditanggapi/ dikesampingkan kepada Turut Tergugat III. Karena proses penerbitan akta akta yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II adalah cacat hukum;
  18. Bahwa agar para TERGUGAT mematuhi putusan ini, maka wajar bila Penggugat memohon agar para TERGUGAT secara tanggung tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-hari, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, serta secara tunai dan sekaligus apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  19. Bahwa, agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah para TERGUGAT menghindar dari tanggungjawab gugatan ini, maka PENGUGAT mohon agar diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah objek sengketa maupun hak atas tanah dan bangunan milik PENGUGAT berikut hak-hak yang melekat di atasnya;
  20. Bahwa, karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad).

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon agar Pengadilan Negeri



Surabaya berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum hak atas tanah yang terletak hak atas tanah yang terletak di Gembong Sawah Barat I/10, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Surabaya sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 746/Kel. Kapasan, Surat Ukur tertanggal 29 Januari 2002 No. 86/Kapasan/2002 seluas 108 M2 atas nama Eng Jan Kong adalah sah milik Penggugat;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan sekaligus ganti kerugian materiil dan imateriil kepada PENGUGAT sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
5. Menyatakan batal dan tidak sah segala bentuk surat / akta yang bersifat peralihan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan, terletak di Jalan terletak hak atas tanah yang terletak di Gembong Sawah Barat I/10, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Surabaya sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 746/Kel. Kapasan, Surat Ukur tertanggal 29 Januari 2002 No. 86/Kapasan/2002 seluas 108 M2 atas nama Eng Jan Kong karena cacat hukum;
6. Menyatakan batal dan tidak sah Akta No. 05 tertanggal 23 Januari 2014 tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli, Akta No. 06 tertanggal 23 Januari 2014 tentang Kuasa dan Akta No. 07 tertanggal 23 Januari 2014 tentang Perjanjian Pengosongan Rumah yang semuanya dibuat dihadapan Turut Tergugat II karena cacat hukum;
7. Menghukum Turut Tergugat III agar tidak memproses surat surat balik nama yang diajukan oleh Tergugat;





8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoirbeslag) yang dimohonkan;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau pun upaya hukum lainnya dari para TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (Uitvoerbaarbij Vorraad);
10. Menghukum Para TurutTergugat untuk menjalankan dan mematuhi isi putusan ini;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 819/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 13 April 2021, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi – eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I dan II;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Akta No. 05 tertanggal 23 Januari 2014 tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli, Akta No. 06, tertanggal 23 Januari 2014 tentang Kuasa dan Akta No. 07 tertanggal 23 Januari 2014 tentang Perjanjian Pengosongan Rumah yang dibuat di hadapan Notaris Hilda Rachmawati, S.H;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat merupakan pemilik yang sah atas tanah seluas 108 m2 dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Gembong Sawah Barat I/10, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto Surabaya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 746/Kelurahan Kapasan;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat telah melakukan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan yang terletak di Gembong Sawah Barat I/10, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto Surabaya sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 746/ Kelurahan Kapasan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat untuk membayar denda sebesar Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak 1 Juli 2014 hingga putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.357.200,- (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Membaca berturut – turut:



1. Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 April 2021 Nomor: 819/Pdt.G/2020/PN. Sby, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 27 April 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 20 April 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 April 2021 Nomor: 819/Pdt.G/2020/PN.Sby tersebut;
3. Relas pemberitahuan adanya banding dari Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 28 April 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 2 Juni 2021 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 23 April 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana mestinya;
4. Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 18 Mei 2021 dan diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Mei 2021 sebagaimana mestinya;
5. Relas pemberitahuan adanya memori banding kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 18 Mei 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 2 Juni 2021, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III



oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana mestinya;

6. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 25 Juni 2021 dan diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 28 Juni 2021 sebagaimana mestinya;

7. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 3 Mei 2021 kepada Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya, kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 28 April 2021 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 2 Juni 2021, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 23 April 2021, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam memori banding yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding supaya untuk mempertimbangkan lagi putusan majelis hakim tingkat pertama karena dirasa kurang cermat dalam memberikan putusan, sehingga kami mengajukan memori banding;



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya dalam kontra memori banding yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding supaya untuk menguatkan putusan majelis hakim tingkat pertama karena dirasa sudah tepat dan benar dalam memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya, Pengadilan Tinggi juga berpendapat tidak ada bukti bahwa ketika Penggugat menandatangani akta – akta : Akta No. 05 tertanggal 23 Januari 2014 tentang perjanjian ikatan jual beli (Bukti P.3), Akta No. 06 tertanggal 23 Januari 2014 tentang kuasa ( Bukti P.4) dan Akta No. 07 tertanggal 23 Januari 2014 tentang Perjanjian Pengosongan Rumah (Bukti P.5), berada dibawah tekanan atau mendapat informasi yang menyenangkan (dirayu), karena itu tidak ada bujukan atau rayuan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 1321 KUHPdata, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga oleh karena itu tidak ada hal – hal baru yang dapat membatalkan maupun mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 April 2021 Nomor: 819/Pdt.G/2020PN. Sby, maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 April 2021 Nomor: 819/Pdt.G/2020/PN.Sby, memori banding Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, baik fakta maupun hukumnya, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 April 2021 Nomor:819/Pdt.G/2020/PN Sby, dapat **dipertahankan** dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, HIR serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Mengadili**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 April 2021 Nomor : 819/Pdt.G/2020PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);





Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **13 September 2021** oleh kami **Dr. H. Siswandriyono, S.H, M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Mutarto, S.H, M.Hum** dan **Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 September 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Ketua,

**Dr. H. Siswandriyono, S.H, M.Hum**

Hakim – Hakim Anggota,

**1. Mutarto, S.H, M.Hum**

**2. Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum**

Panitera Pengganti

**Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.**

Perincian biaya banding:

Meterai Rp 6.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Pemberkasan Rp134.000,00

Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)



---



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 15 halaman Putusan Nomor 469/PDT/2021/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17